



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 94 /I-01/ III/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
TAHUN 2025

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH TAHUN 2025.

- KESATU : Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Sekretariat Forkopimda Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan dan besaran jasa upah kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan:
- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
  - d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  - g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- KETIGA : Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Forkopimda;
- KEEMPAT : Forkopimda dan Sekretariat Forkopimda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga diberikan jasa upah kerja yang dibayarkan setiap bulan mulai bulan Januari sampai Desember Tahun 2025;

- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 14 Maret 2025  
BUPATI LUWU TIMUR,



IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 94 /I-01/ III/TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI  
PIMPINAN DAERAH DAN SEKRETARIAT  
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
TAHUN 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN JASA UPAH KERJA  
FORKOPIMDA TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN JABATAN DALAM FORKOPIMDA	KEDUDUKAN JABATAN DALAM DINAS	BESARAN JASA UPAH KERJA
I	Ketua	Bupati Luwu Timur	Rp10.000.000,00
II	Anggota	1. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur 2. Ketua Pengadilan Negeri Malili 3. Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur 4. Kapolres Luwu Timur 5. Dandim 1403 Sawerigading	Rp10.000.000,00 Rp10.000.000,00 Rp10.000.000,00 Rp10.000.000,00 Rp10.000.000,00

BUPATI LUWU TIMUR,



IRWAN BACHRI SYAM


LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
 NOMOR 94 /I-01/ III/TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI  
 PIMPINAN DAERAH DAN SEKRETARIAT  
 FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
 TAHUN 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN JASA UPAH KERJA  
 SEKRETARIAT FORKOPIMDA TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KEDUDUKAN JABATAN DALAM DINAS	BESARAN JASA UPAH KERJA
I	Pengarah	1. Wakil Bupati Luwu Timur 2. Wakil Ketua I DPRD Kab. Luwu Timur 3. Wakil Ketua II DPRD Kab. Luwu Timur 4. Wakil Kapolres Luwu Timur 5. Perwira Penghubung 6. Komandan Armada II Pangkalan Utama TNI AL VI Kab. Luwu Timur	Rp1.500.000,00 Rp1.500.000,00 Rp1.500.000,00 Rp1.500.000,00 Rp1.500.000,00 Rp1.500.000,00
II	Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur	Rp1.500.000,00
III	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp500.000,00
IV	Anggota	1. Kabag Ops Polres Luwu Timur 2. Kasat Intelkam Polres Luwu Timur 3. Kasat Binmas Polres Luwu Timur 4. Kasat Intel Kajari Kab. Luwu Timur 5. Dan Unit Intel Kodim 1403/Palopo 6. Kaposda 7. Badan Intelijen Strategi 8. Kapolsek Nuha 9. Kapolsek Towuti 10. Kapolsek Wasuponda 11. Kapolsek Malili 12. Kapolsek Wotu 13. Kapolsek Burau 14. Kapolsek Mangkutana, Tomoni, dan Kalaena 15. Kapolsek Tomoni Timur 16. Danramil Nuha, Towuti dan Wasuponda 17. Danramil Malili dan Angkona 18. Danramil Wotu dan Burau	Rp350.000,00 Rp350.000,00 Rp350.000,00 Rp350.000,00 Rp350.000,00 Rp350.000,00 Rp350.000,00 Rp350.000,00 Rp350.000,00 Rp350.000,00 Rp350.000,00 Rp350.000,00 Rp350.000,00 Rp350.000,00 Rp350.000,00 Rp350.000,00 Rp350.000,00 Rp350.000,00 Rp350.000,00

	19. Danramil Mangkutana, Tomoni, Tomoni Timur dan Kalaena	Rp350.000,00
	20. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp350.000,00

BUPATI LUWU TIMUR,



IRWAN BACHRI SYAM